



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 2579/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Helang Maulana Bin Sodik;
Tempat lahir	:	Magetan;
Umur/tanggal lahir	:	26 Tahun / 19 Juli 1997;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Ds. Dagung RT 001 RW 001 Kel. Bedagung, Kec. Panekan Magetan atau Domisili Jl. Rungkut Makmur Square Jl. Raya Kalirungkut no. 27 C 25 Surabaya;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta;

Terdakwa Helang Maulana Bin Sodik ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-KAP/43/X/2023/RESKRIM, tanggal 12 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 01 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 2579/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2579/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 13 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2579/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 13 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum NOMOR REG. PERK.: PDM- 698/Eoh.2/12/2023 tanggal 23 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HELANG MAULANA Bin SODIK terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***"Penggelapan dalam jabatan"*** sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 374 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah nota nomor 000087 PT. Sari Mulya Gold Jewelery beserta surat pernyataan toko emas Berkah Cahaya Pasar Besar Malang yang dibuat oleh Sdr. Yenhny Tri;
 - ✓ 1 (satu) buah nota nomor 000076 PT. Sari Mulya Gold Jewelery beserta surat pernyataan toko emas ASLI 2 yang dibuat oleh Sdr. Agus Teguh Santoso;
 - ✓ Surat Lamaran Pekerjaan an. Helang Maulana beserta tanda Pegawai / Keplek;
 - ✓ 2 (dua) buah tanda terima somasi dan somasi kepada Sdr. Helang Maulana;
 - ✓ Slip Gaji Sdr. Helang;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang seringan-ringannya, karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM - 698/Eoh.2/12/2023 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa HELANG MAULANA Bin SODIK sekitar bulan Mei 2023 atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2023 bertempat di PT. Sari Mulia Sentosa Jl. Dukuh Kupang Barat 8/14-16 Surabaya atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa yang bekerja pada PT. Sari Mulia Sentosa sejak tanggal 20 Juni 2022 dengan jabatan sebagai marketing dengan tugas dan taggungjawab melakukan penawaran penjualan dan penagihan ke beberapa toko wilayah Jawa Timur;
- Bahwa pada bulan Agustus 2023 terdakwa melakukan transaksi yang tidak sesuai prosedur yaitu barang perhiasan emas yang seharusnya dijual kepada toko emas Asli 2 yang beralamat Jl. Gajah Mada 107 Jember sesuai nomor Nota 000076 tersebut tertanggal 03 Agustus 2023 seharga sebesar Rp. 19.292.567,-(Sembilan belas juta dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah) dan setelah diaudit ternyata toko emas toko Asli 2 yang beralamat Jl. Gajah mada 107 Jember tidak menerima perhiasan emas dengan nota nomor 000076,kemudian pihak Perusahaan menanyakan keberadaan barang emas sesuai nota nomor 000076 bahwa perhiasannya dijual di tempat lain dan uang hasil penjualan dipakai untuk keperluan sendiri oleh terdakwa, yang kedua adalah toko Berkas Cahaya Pasar Besar Malang dengan jumlah nominal sebesar Rp. 26.095.000,- (dua puluh enam juta sembilan lima ribu rupiah) dengan nota 000087 tertanggal 11 Agustus 2023 dan setelah diaudit ternyata toko emas Berkah Cahaya Pasar Besar Malang tidak menerima barang dan uang hasil penjualan tidak di setorkan;
- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui oleh PT. Sari Mulia Sentosa setelah dilakukan audit dan pada bulan September 2023 pihak PT. Sari Mulia Sentosa melakukan penagihan uang penjualan ke toko emas Asli 2 Rambi

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 2579/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puji Jember cincin emas dengan berat 20,993 gram dan ternyata toko emas Asli 2 Rambi Puji Jember tidak membeli dan menerima barang tersebut, begitu juga dengan toko emas Berkah Cahaya di Pasar Besar Malang tidak membeli dan menerima cincin emas dengan berat 28,395 gram tersebut dari PT. Sari Mulia Sentosa dan tanpa sejauh dari PT. Sari Mulia Sentosa uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar hutang pinjol dan biaya makan;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT Sari Mulia Sentosa mengalami kerugian sebesar Rp. 45.338.184,- (empat puluh lima juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu seratus delapan puluh empat rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ervin Mahmudhi, SE, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
- Bahwa peristiwa penggelapan tersebut diketahui terjadi pada bulan Agustus 2023 sewaktu di Jl. Dukuh Kupang Barat 8/14-16 Surabaya;
- Bahwa yang melakukan perbuatan penggelapan tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa barang milik PT. Sari Mulia Sentosa yang telah digelapkan terdakwa adalah berupa uang hasil penjualan perhiasan emas dari toko ASLI 2 Jember dengan nominal sebesar Rp. 19. 292.567,- (Sembilan belas juta dua ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah) dan penjualan emas dari toko emas Berkah Cahaya Malang dengan jumlah nominal sebesar Rp. 26.066.610,- (dua puluh enam juta enam puluh enam ribu enam ratus sepuluh rupiah);
- Bahwa PT. Sari Mulia Sentosa bergerak dalam bidang penjualan perhiasan emas (cincin dan gelang);
- Bahwa saksi bekerja di PT.Sari Mulia Sentosa sejak bulan Januari 2022 dengan jabatan sebagai kepala HRD dan kepala Marketing

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 2579/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tugas mengawasi operasional marketing dan seluruh karyawan;

- Bawa terdakwa bekerja di PT. Sari Mulia Sentosa sejak tanggal 20 Juni 2022 dengan jabatan sebagai marketing dengan tugas sehari-harinya melakukan penawaran penjualan dan penagihan kebeberapa toko wilayah Jawa Timur;
- Bawa mekanisme dalam penawaran penjualan perhiasan emas yang dilakukan terdakwa terhadap toko atau customer adalah terdakwa mendatangi toko penjualan perhiasan emas dan menawarkan barang perhiasan yang dibawa, kemudian toko ada yang membayar secara cash dan ada yang membayar tempo (mundur satu bulan sejak barang diterima toko), kemudian barang yang sudah laku ditoko terdakwa menyetor ke GM penanggungjawab barang atau keuangan yaitu saksi AI KUI LIE;
- Bawa pada bulan Agustus 2023 terdakwa melakukan transaksi yang tidak sesuai prosedur yaitu barang perhiasan emas yang seharusnya dijual kepada toko emas ASLI 2 yang beralamat di Jl. Gajah Mada 107 Jember sesuai nomor nota 000076 tersebut tertanggal 03 Agustus 2023 seharga sebesar Rp. 19. 292.567,- (Sembilan belas juta dua ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah) dan setelah diaudit ternyata toko emas ASLI 2 Jember tidak menerima perhiasan emas dengan nota nomor 000076, kemudian pihak Perusahaan menanyakan keberadaan barang emas sesuai nota nomor 000076 bahwa perhiasannya dijual di tempat lain dan uang hasil penjualan dipakai untuk keperluan sendiri oleh terdakwa, yang kedua adalah toko emas Berkah Cahaya Pasar Besar Malang dengan jumlah nominal sebesar Rp. 26.066.610,- (dua puluh enam juta enam puluh enam ribu enam ratus sepuluh rupiah) dengan nota 000087 tertanggal 11 Agustus 2023 dan setelah diaudit ternyata toko emas Berkah Cayaha Pasar Besar Malang tidak menerima barang dan uang hasil penjualan tidak disetorkan;
- Bawa PT. Sari Mulia Sentosa memiliki karyawan kurang lebih sebanyak 40 (empat puluh) orang dan struktur organisasinya adalah Direktur Utama Bp. ERWIN HARTANTO manager operasional saksi sendiri merangkap sebagai HRD dan kepala Marketing membawahi 2 orang salesman;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 2579/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membawa perhiasan emas yang terdiri dari cincin emas dengan berat 20,993 gram dan cincin emas 28,395 gram total sebesar Rp. 45.338.184,- (empat puluh lima tiga ratus tiga puluh delapan ribu seratus delapan puluh empat rupiah) dan seolah-olah toko emas ASLI 2 dan toko emas Berkah Cahaya Pasar Besar Malang menerima barang emas tetapi setelah jatuh tempo satu bulan saksi mendatangi toko-toko emas ASLI 2 dan toko emas Berkah Cahaya Malang tidak menerima barang dari terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut Ketika saksi diberi tugas tanggungjawab sebagai kepala Divisi marketing dan terdakwa control atau ke beberapa toko dan pihak toko yang belum membayar atau memberi tempo dan toko emas ASLI 2 dan toko emas Berkah Cahaya Pasar Besar Malang dibulan Agustus 2023 tidak melakukan transaksi dengan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi menerima laporan dari toko emas ASLI 2 Jember dan toko emas Berkah Cahaya Pasar Besar Malang Tindakan saksi mendatangi kedua toko emas tersebut serta membuat surat pernyataan bulan Agustus 2023 tidak ada transaksi dengan terdakwa dan terdakwa juga datang ke PT. Sari Mulia Sentosa membuat surat pernyataan mengakui perbuatan tersebut diatas dan melaporkan kepada Polisi;
- Bahwa petugas yang mengawasi sales yang tidak sesuai prosedur atau tidak disetorkan keperusahaan PT. Sari Mulia Sentosa adalah saksi sendiri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Sari Mulia Sentosa mengalami kerugian sebesar Rp. 45.338.184,- (empat puluh lima tiga ratus tiga puluh delapan ribu seratus delapan puluh empat rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Ng Kui Li, keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan peristiwa penggelapan tersebut diketahui terjadi pada bulan Agustus 2023 sewaktu di Jl. Dukuh Kupang Barat 8/14-16 Surabaya;
- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan perbuatan penggelapan tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan barang milik PT. Sari Mulia Sentosa yang telah digelapkan terdakwa adalah berupa uang hasil penjualan perhiasan emas dari toko ASLI 2 Jember dengan nominal sebesar Rp. 19. 292.567,- (Sembilan belas juta dua ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah) dan penjualan emas dari toko emas Berkah Cahaya Malang dengan jumlah nominal sebesar Rp. 26.066.610,- (dua puluh enam juta enam puluh enam ribu enam ratus sepuluh rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan PT. Sari Mulia Sentosa bergerak dalam bidang penjualan perhiasan emas (cincin dan gelang);
- Bahwa saksi menerangkan bekerja di PT.Sari Mulia Sentosa sejak 15 Juli 2009 dengan jabatan sebagai kepala Divisi marketing merangkap bagian keuangan dengan tugas mengawasi operasional marketing dan menerima setoran dari marketing kemudian disetorkan kepimpinan;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa bekerja di PT. Sari Mulia Sentosa sejak tanggal 20 Juni 2022 dengan jabatan sebagai marketing dengan tugas sehari-harinya melakukan penawaran penjualan dan penagihan kebeberapa toko wilayah Jawa Timur;
- Bahwa saksi menerangkan mekanisme dalam penawaran penjualan perhiasan emas yang dilakukan terdakwa terhadap toko atau customer adalah terdakwa mendatangi toko penjualan perhiasan emas dan menawarkan barang perhiasan yang dibawa, kemudian toko ada yang membayar secara cash dan ada yang membayar tempo (mundur satu bulan sejak barang diterima toko),kemudian barang yang sudah laku ditoko terdakwa menyetor ke GM penanggungjawab barang atau keuangan yaitu saksi;
- Bahwa saksi menerangkan pada bulan Agustus 2023 terdakwa melakukan transaksi yang tidak sesuai prosedur yaitu barang perhiasan emas yang seharusnya dijual kepada toko emas ASLI 2 yang beralamat di Jl. Gajah Mada 107 Jember sesuai nomor nota 000076 tersebut tertanggal 03 Agustus 2023 sehingga sebesar Rp.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 2579/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 292.567,- (Sembilan belas juta dua ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah) dan setelah diaudit ternyata toko emas ASLI 2 Jember tidak menerima perhiasan emas dengan nota nomor 000076, kemudian pihak Perusahaan menanyakan keberadaan barang emas sesuai nota nomor 000076 bahwa perhiasannya di jual di tempat lain dan uang hasil penjualan dipakai untuk keperluan sendiri oleh terdakwa, yang kedua adalah toko emas Berkah Cahaya Pasar Besar Malang dengan jumlah nominal sebesar Rp. 26.066.610,- (dua puluh enam juta enam puluh enam ribu enam ratus sepuluh rupiah) dengan nota 000087 tertanggal 11 Agustus 2023 dan setelah diaudit ternyata toko emas Berkah Cahaya Pasar Besar Malang tidak menerima barang dan uang hasil penjualan tidak disetorkan;
- Bahwa saksi menerangkan PT. Sari Mulia Sentosa memiliki karyawan kurang lebih sebanyak 40 (empat puluh) orang dan struktur organisasinya adalah Direktur Utama Bp. ERWIN HARTANTO manager operasional saksi sendiri merangkap sebagai HRD dan kepala Marketing membawahi 2 orang salesman;
 - Bahwa saksi menerangkan terdakwa membawa perhiasan emas yang terdiri dari cincin emas dengan berat 20,993 gram dan cincin emas 28,395 gram total sebesar Rp. 45.338.184,- (empat puluh lima tiga ratus tiga puluh delapan ribu seratus delapan puluh empat rupiah) dan seolah-olah toko emas ASLI 2 dan toko emas Berkah Cahaya Pasar Besar Malang menerima barang emas tetapi setelah jatuh tempo satu bulan saksi mendatangi toko-toko emas ASLI 2 dan toko emas Berkah Cahaya Malang tidak menerima barang dari terdakwa;
 - Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui kejadian tersebut Ketika saksi diberi tugas tanggungjawab sebagai keuangan terdakwa control atau menanyakan ke beberapa toko dan pihak toko yang belum membayar atau memberi tempo dan toko emas ASLI 2 dan toko emas Berkah Cahaya Pasar Besar Malang dibulan Agustus 2023 tidak melakukan transaksi dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi menerangkan selanjutnya saksi menerima laporan dari toko emas ASLI 2 Jember dan toko emas Berkah Cahaya Pasar Besar Malang Tindakan saksi mendatangi kedua toko emas tersebut serta membuat surat pernyataan bulan Agustus 2023 tidak

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 2579/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada transaksi dengan terdakwa dan terdakwa juga datang ke PT. Sari Mulia Sentosa membuat surat pernyataan mengakui perbuatan tersebut diatas dan melaporkan kepada Polisi;

- Bahwa saksi menerangkan petugas yang mengawasi sales yang tidak sesuai prosedur atau tidak disetorkan keperusahaan PT. Sari Mulia Sentosa adalah saksi ERVIN MAHMUDI, SE,SH;
- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa, PT. Sari Mulia Sentosa mengalami kerugian sebesar Rp. 45.338.184,- (empat puluh lima tiga ratus tiga puluh delapan ribu seratus delapan puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan.
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan sekitar bulan Mei 2023 bertempat di PT. Sari Mulia Sentosa Jl. Dukuh Kupang Barat 8/14-16 Surabaya;
- Bahwa barang yang telah terdakwa gelapkan adalah berupa uang setoran dari penjualan perhiasan berupa cincin emas dengan berat 20,993 gram dan cincin emas dengan berat 28,395 gram dengan harga sebesar Rp. 45.338.184,- (empat puluh lima tiga ratus tiga puluh delapan ribu seratus delapan puluh empat rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara terdakwa pada bulan Juni 2022 ditugasi oleh Perusahaan PT. Sari Mulia Sentosa tempat terdakwa bekerja ditugasi membawa barang perhiasan emas berupa cincin, gelang, anting anting, dan liontin dengan berat keseluruhan sekitar 9 kg dan didampingi sdr. HARI SANTOSO kemudian terdakwa jual dibeberapa toko kota Jember dan Malang, kemudian barang yang sudah laku terdakwa setorkan sebagian (tidak semuanya) ke PT.Sari Mulia Sentosa berbentuk uang tunai, sebagian terdakwa buat membayar hutang Pinjol dan biaya makan, bulan agustus 2023 uang setoran terdakwa berkang sekitar 45.000.000.00 (empat puluh lima juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kemudian terdakwa membawa Nota, dengan terdakwa memalsukan tanda tangan seakan akan Toko Emas Asli 2 Rambi Puji Jember membeli cincin emas dengan berat 20,993 gram dan pembayaran tempo satu bulan (atau pembayaran bulan berikutnya) yang kedua toko emas Berkah Cahaya di Pasar Besar Malang, kemudian terdakwa membuat Nota dangan terdakwa memalsukan tanda tangan seakan-akan membeli cincin emas 28,395 gram dan membayar bulan september 2023, kemudian bulan september 2023 pihak PT.Sari Mulia Sentosa menagih uang penjualan di Toko Emas Asli 2 Rambi Puji Jember cincin emas dengan berat 20,993 gram ternyata tidak membeli atau menerima barang tersebut, begitu juga toko Berkah cahaya di Pasar Besar Malang tidak membeli atau menerima cincin emas 28,395 gram tersebut di PT Sari mulia Sentosa;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan penggelapan dalam pekerjaan tersebut, yaitu kondisi terdakwa pada saat itu membutuhkan biaya buat mengembalikan hutang di Pinjol;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah nota nomor 000087 PT. Sari Mulya Gold Jewelery beserta surat pernyataan toko emas Berkah Cahaya Pasar Besar Malang yang di buat oleh Sdr. Yenhny Tri;
- 1 (satu) buah nota nomor 000076 PT. Sari Mulya Gold Jewelery beserta surat pernyataan toko emas ASLI 2 yang dibuat oleh Sdr. Agus Teguh Santoso;
- Surat Lamaran Pekerjaan an. Helang Maulana beserta tanda Pegawai / Keplek;
- 2 (dua) buah tanda terima somasi dan somasi kepada Sdr. Helang Maulana;
- Slip Gaji Sdr. Helang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan menurut hukum dan telah disita sesuai berita acara penyitaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa yang bekerja pada PT. Sari Mulia Sentosa sejak tanggal 20 Juni 2022 dengan jabatan sebagai marketing dengan tugas dan taggungjawab melakukan penawaran penjualan dan penagihan ke beberapa toko wilayah Jawa Timur;
- Bahwa pada bulan Agustus 2023 terdakwa melakukan transaksi yang tidak sesuai prosedur yaitu barang perhiasan emas yang seharusnya dijual kepada toko emas Asli 2 yang beralamat Jl. Gajah Mada 107 Jember sesuai nomor Nota 000076 tersebut tertanggal 03 Agustus 2023 seharga sebesar Rp. 19.292.567,-(Sembilan belas juta dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah) dan setelah diaudit ternyata toko emas toko Asli 2 yang beralamat Jl. Gajah mada 107 Jember tidak menerima perhiasan emas dengan nota nomor 000076,kemudian pihak Perusahaan menanyakan keberadaan barang emas sesuai nota nomor 000076 bahwa perhiasannya dijual di tempat lain dan uang hasil penjualan dipakai untuk keperluan sendiri oleh terdakwa, yang kedua adalah toko Berkas Cahaya Pasar Besar Malang dengan jumlah nominal sebesar Rp. 26.095.000,- (dua puluh enam juta sembilan lima ribu rupiah) dengan nota 000087 tertanggal 11 Agustus 2023 dan setelah diaudit ternyata toko emas Berkah Cahaya Pasar Besar Malang tidak menerima barang dan uang hasil penjualan tidak di setorkan;
- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui oleh PT. Sari Mulia Sentosa setelah dilakukan audit dan pada bulan September 2023 pihak PT. Sari Mulia Sentosa melakukan penagihan uang penjualan ke toko emas Asli 2 Rambi Puji Jember cincin emas dengan berat 20,993 gram dan ternyata toko emas Asli 2 Rambi Puji Jember tidak membeli dan menerima barang tersebut, begitu juga dengan toko emas Berkah Cahaya di Pasar Besar Malang tidak membeli dan menerima cincin emas dengan berat 28,395 gram tersebut dari PT. Sari Mulia Sentosa dan tanpa seijin dari PT. Sari Mulia Sentosa uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar hutang pinjol dan biaya makan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa akibat perbuatan terdakwa, PT Sari Mulia Sentosa mengalami kerugian sebesar Rp. 45.338.184,- (empat puluh lima juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu seratus delapan puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Dakwaan Pertama Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja Melawan Hukum memiliki Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain yang ada Padanya bukan karena Kejahanatan;
3. Disebabkan karena ada Hubungan Kerja atau karena Pencarian Atau Karena Mendapat Upah untuk Itu;

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa kata “barang siapa” bukan unsur melainkan subyek delik, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Dalam doktrin hukum pidana barang siapa dimaksudkan adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungan jawab menurut hukum pidana terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan kepersidangan seseorang bernama Helang Maulana Bin Sodik sebagai Terdakwa dalam perkara ini, foto visual yang ada dalam berkas perkara adalah gambar/foto Terdakwa yang yang diabadikan dalam proses penyidikan serta Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan diatas. Menurut hukum, Terdakwa masuk dalam pengertian kelompok orang perorangan (pribadi) yang secara lahiriah mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu bagi dirinya ataupun orang lain serta sehat jasmani dan rohaninya;

Dengan demikian, unsur “barang siapa” terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Melawan Hukum memiliki Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain yang ada Padanya bukan karena Kejahanatan”

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 2579/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa E.Y. Kanter,SH. dan S.R. Sianturi,SH. dalam bukunya berjudul "Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya, penerbit AHM-PTHM, Jakarta, 1982, hal 167" menyebutkan "dalam memori penjelasan (Memorie van Toelichting), yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willen en wetens verorzaiken van een gevolg). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya". Selanjutnya yang dimaksud dengan sub unsur "memiliki" (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur "untuk dimiliki") adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain. Kata memiliki juga telah dijelaskan dalam beberapa putusan Mahkamah Agung yaitu :

1. Putusan No. 69 K/Kr/1959, tanggal 11 Agustus 1959, "menguasai suatu benda bertentangan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu";
2. Putusan No. 83 K/Kr/1956, tanggal 8 Mei 1956, "menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut";

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang sub unsur "melawan hukum" dapat diartikan bertentangan/melanggar Hukum tertulis maupun tidak tertulis, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum atau tanpa hak; dalam kasus in casu haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (in casu Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti dan dikuatkan dengan pengakuan terdakwa sendiri, terungkap terdakwa yang bekerja pada PT. Sari Mulia Sentosa sejak tanggal 20 Juni 2022 dengan jabatan sebagai marketing dengan tugas dan taggungjawab melakukan penawaran penjualan dan penagihan ke beberapa toko wilayah Jawa Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti dan dikuatkan dengan pengakuan terdakwa sendiri, terungkap pada bulan Agustus 2023 terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakukan transaksi yang tidak sesuai prosedur yaitu barang perhiasan emas yang seharusnya dijual kepada toko emas Asli 2 yang beralamat Jl. Gajah Mada 107 Jember sesuai nomor Nota 000076 tersebut tertanggal 03 Agustus 2023 seharga sebesar Rp. 19.292.567,-(Sembilan belas juta dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah) dan setelah diaudit ternyata toko emas toko Asli 2 yang beralamat Jl. Gajah mada 107 Jember tidak menerima perhiasan emas dengan nota nomor 000076,kemudian pihak Perusahaan menanyakan keberadaan barang emas sesuai nota nomor 000076 bahwa perhiasannya dijual di tempat lain dan uang hasil penjualan dipakai untuk keperluan sendiri oleh terdakwa, yang kedua adalah toko Berkas Cahaya Pasar Besar Malang dengan jumlah nominal sebesar Rp. 26.095.000,- (dua puluh enam juta sembilan lima ribu rupiah) dengan nota 000087 tertanggal 11 Agustus 2023 dan setelah diaudit ternyata toko emas Berkah Cahaya Pasar Besar Malang tidak menerima barang dan uang hasil penjualan tidak di setorkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti dan dikuatkan dengan pengakuan terdakwa sendiri, terungkap perbuatan terdakwa diketahui oleh PT. Sari Mulia Sentosa setelah dilakukan audit dan pada bulan September 2023 pihak PT. Sari Mulia Sentosa melakukan penagihan uang penjualan ke toko emas Asli 2 Rambi Puji Jember cincin emas dengan berat 20,993 gram dan ternyata toko emas Asli 2 Rambi Puji Jember tidak membeli dan menerima barang tersebut, begitu juga dengan toko emas Berkah Cahaya di Pasar Besar Malang tidak membeli dan menerima cincin emas dengan berat 28,395 gram tersebut dari PT. Sari Mulia Sentosa dan tanpa sejauh dari PT. Sari Mulia Sentosa uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar hutang pinjol dan biaya makan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti dan dikuatkan dengan pengakuan terdakwa sendiri, terungkap akibat perbuatan terdakwa, PT Sari Mulia Sentosa mengalami kerugian sebesar Rp. 45.338.184,- (empat puluh lima juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu seratus delapan puluh empat rupiah);

Dengan demikian, unsur “ *Dengan Sengaja Melawan Hukum memiliki Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain yang ada Padanya bukan karena Kejahatan*” terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur "Disebabkan karena ada Hubungan Kerja atau karena Pencarian Atau Karena Mendapat Upah untuk Itu"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti dan dikuatkan dengan pengakuan terdakwa sendiri, terungkap terdakwa bekerja di PT. Sari Mulia Sentosa sejak tanggal 20 Juni 2022 dengan jabatan sebagai marketing dengan tugas sehari-harinya melakukan penawaran penjualan dan penagihan kebeberapa toko wilayah Jawa Timur;

Dengan demikian, unsur "Disebabkan karena ada Hubungan Kerja atau karena Pencarian Atau Karena Mendapat Upah untuk Itu" terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan penghapus pemidanaan bagi Terdakwa baik alasan pemberar maupun pemaaf, maka sudah seharusnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan PT. SARI MULIA SENTOSA;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui segala perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Helang Maulana Bin Sodik** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penggelapan dalam jabatan";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Helang Maulana Bin Sodik oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah nota nomor 000087 PT. Sari Mulya Gold Jewelery beserta surat pernyataan toko emas Berkah Cahaya Pasar Besar Malang yang di buat oleh Sdr. Yenhny Tri;
 - 1 (satu) buah nota nomor 000076 PT. Sari Mulya Gold Jewelery beserta surat pernyataan toko emas ASLI 2 yang dibuat oleh Sdr. Agus Teguh Santoso;
 - Surat Lamaran Pekerjaan an. Helang Maulana beserta tanda Pegawai / Keplek;
 - 2 (dua) buah tanda terima somasi dan somasi kepada Sdr. Helang Maulana;
 - Slip Gaji Sdr. Helang;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;*
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Selasa**, tanggal **30 Januari 2024** oleh kami **Alex Adam Faisal, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Sudar, S.H., M.Hum.** dan **Mangapul, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu **Didik Dwi Riyanto, S.H.,M.H.** Panitera

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 2579/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri Febrian Dirgantara, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa melalui video conference;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Sudar, S.H., M.Hum.

Alex Adam Faisal, S.H.

2. Mangapul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Didik Dwi Riyanto, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)